

KAIDAH FIKIH *LĀ MASĀGA LI AL IJTIHĀD FĪ MAURID AL NAS*: HAKIKAT TEORI IJTIHAD DAN APLIKASINYA

Andi Muhamad Akmal

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar DPK UIM Makassar
Email: andi.akmal@uin-alauddin.ac.id

Abstract:

The use of Jurisprudence in the stage of ijthad is needed to answer the problem of public awareness, along with the development of science and technology. This study aims to analyze the urgency and nature of the principles of fiqh in islamic law and find out the signs and limits of the scope of one's ability to ijthad against new legal issues and explore the application of fiqh principles of lā masāga li al-ijthād fī maurid al-nas in social reality. This study is descriptive qualitative with a sociological normative juridical approach. The results of the study show that the urgency and existence of fiqh principles in sresponding to the problem of community diversity is very significant. That ulama, fuqaha an law practitioners, must do ijthad in an effort to find a new law. The effort must be based on the understanding that ijthad on certain problems can only be done if there s no found nas} qat}'i for a problem or whether there is a passage but it is zanni. Orders to carry out obligations and stay away from restrictions in the activities of Muslims as an inseparable part of the applicaton of these rules

Keyword : *Jurisprudence, ijthad, nas*

Abstrak:

Penggunaan kaidah fikih dalam tahapan ijthad sangat dibutuhkan untuk menjawab problematika keumatan, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan hakikat kaidah fikih dalam hukum Islam serta mengetahui rambu dan batasan ruang lingkup kebolehan seseorang dalam berijthad terhadap permasalahan hukum yang baru dan mengeksplor aplikasi kaidah fikih *lā masāga li al-ijthād fī maurid al-nas* dalam realitas sosial. Kajian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif sosiologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa urgensi dan eksistensi kaidah fikih dalam menjawab problematika keagamaan masyarakat sangat signifikan. Bahwa ulama, fuqaha dan praktisi hukum, harus melakukan ijthad dalam upaya menemukan hukum yang baru. Upaya tersebut harus dilandasi pemahaman bahwa ijthad terhadap masalah tertentu hanya boleh dilakukan apanila tidak ditemukan nas} yang qat}'i atas suatu permasalahan ataukah ada nasnya namun sifatnya zanni. Perintah melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan dalam aktifitas umat Islam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penerapan kaidah tersebut.

Kata kunci: *Kaidah fikih, Ijthad, Nas*

I. PENDAHULUAN

Salah satu di antara tujuan diturunkannya Al Qur'an kepada Nabi Muhammad saw. adalah sebagai rujukan hukum masyarakat di bidang syariah (Ilmu Fikih). Faktanya, sewaktu Rasulullah saw. berada di Madinah, banyak menyelesaikan masalah hukum untuk urusan umat. Inilah yang

dijadikan pedoman ulama saat ini, dalam problem solving *masaa'il diiniyyah* dalam konteks Ilmu Fikih dan *Siyaasah Syar'iyah*.

Dalam QS. Annisa'/4:105, dapat dipahami bahwa Al Qur'an adalah kitab hukum, dengan tidak menafikan lapangan ilmu yang lain. Fuqaha telah menyepakati dalam bentuk Ijma' bahwa Al Qur'an adalah *masadir al tasyri'*, sumber utama hukum

Islam (Fiqh).¹ Allah swt. memberi otoritas kepada ulama yang bersyarat untuk melakukan ijtihad, untuk mengambil suatu keputusan hukum dalam Al Qur'an, terkait problematika keumatan dan keagamaan.

Hasil dialog antara Al Qur'an dan Hadis dengan ijtihad dan obyek hukum dengan segala bentuknya melahirkan kelen-turan Fikih. Dengan demikian hasil dialog inilah, yang mampu meneguhkan keberadaan Ilmu Fikih dalam lapangan keilmuan hukum Islam pada berbagai aspek kehidupan. Menyikapi problematika sosial manusia, khususnya Umat Islam, harus siap meng-hadapi ketetapan hukum atas perubahan yang terjadi. Ketetapan hukum tersebut adalah suatu bentuk keniscayaan dan harus ada solusinya sesuai dengan *maqasid al syariah* atau ruh hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang mendasari adanya kemauan yang optimal untuk meng-istinbatkan atau menggali dan mengaktualkan ajaran Al Qur'an dan Hadis, yang jumlahnya terbatas, dalam menyikapi problematika masyarakat, dibanding dengan kuantitas problematika hukum, yang senantiasa dinamis sepanjang waktu.

Bahwa dalam *Istinbat* Hukum Islam, terdapat empat hal materi keilmuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu Ilmu Fikih, Ushul Fikih, Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih.² Ilmu Fikih dan Ushul Fikih dikategorikan sebagai Ilmu *Ushuliy* atau Ilmu Pokok sedangkan Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih, dikategorikan Ilmu *Furu'iy*, atau ilmu cabang.

Obyek ilmu Fikih adalah perbuatan Mukallaf (orang dewasa) yang ditinjau dari berbagai aspek yang berdampak kepada kategorisasi *ahkamul khamsah* : wajib, haram, sunnat, makruh dan mubah. Sedangkan Ushul Fikih, sebagai metodologi *istinbat* hukum, dengan metodologi ini, Ilmu Fikih dikembangkan. Ulama menyederhanakan Ilmu Ushul Fikih dengan melahrkan rumusan yang dapat dibuktikan kebenarannya, inilah yang

dinamakan Kaidah Ushul Fikih. Di antara contohnya: *Al Ashlu fi al Amri li al Wujub*, pada dasarnya perintah itu, wajib untuk ditunaikan.³ Demikian pula dalam Ilmu Fikih, Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa Kaidah Fikih berasal dari *istiqra* (analisis induktif) dengan memperbaiki *al asybah* (hal hal yang sama) dari berbagai kasus hukum yang menjadi topik Ilmu Fikih, selanjutnya disimpulkan menjadi kaidah umum.⁴ Tentunya, tetap ada rujukan dasar hukumnya dalam Al Qur'an dan Hadis, sepertilah Kaidah Fikih, yang sifatnya kaidah *kulliyah* (umum) *Al Umuru bi maqasidiha*, bahwa tiap amal perbuatan dinilai berdasarkan niat dan tujuannya. Hal ini berdasar dari makna hadis *Innama al a'malu bi al niyat*, bahwa setiap amal perbuatan tergantung dari niat pelakunya.

Isi kandungan Al Qur'an mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal, Al Qur'an mengandung aturan khusus yang mengatur hubungan manusia dengan Ilahi, dan penerapan hukum yang terkandung di dalamnya tidak dapat diinterpretasikan dan tidak dapat diubah, inilah yang dinamakan *ta'abbudiyah*. Karena pola *ubudiyah* pada tatanan teoritis telah ditetapkan Allah swt. dan pada tatanan praktiknya telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Hukum yang menyangkut ibadah diatur dengan nash-nash yang *qath'iy*, karena tidak menyentuh kepentingan lahiriyah manusia dan bersifat *ghair ma'qul ma'na* (tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia). Oleh karena itu harus diterima apa adanya sesuai yang ditentukan oleh nash. Sedangkan pada dimensi horizontal (hubungan antar manusia), penerapan hukum yang terkandung dalam nash bersifat fleksibel. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan peradaban dan budaya manusia senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi (Iptek).

Seiring dengan berkembangnya Islam ke berbagai penjuru, maka ditemukan pula

¹ KH. Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya : Khalista, 2006), h. Xiv.

² Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia : Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1994), h. 9.

³ H. A. Jazuli, *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 2.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al Fikr al Arabiy, 1985), h.10

masalah baru yang berbeda dengan yang dihadapi umat Islam pada masa Rasulullah saw. Al Qur'an hanya memuat sebagian kecil hukum secara terinci, sementara sunnah Rasulullah saw. terbatas pada masalah yang terjadi pada masanya dan untuk menyikapinya sebagai solusi atas persoalan baru, maka diperlukanlah ijtihad. Semangat ijtihad senantiasa dihidupkan oleh para fuqaha.

Berbicara tentang ijtihad, sebagai bagian dari usaha yang optimal ulama atau fuqaha, baik secara sendiri maupun berkelompok atau secara institusi untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul, patut diapresiasi. Di sisi lain, lapangan atau permasalahan yang perlu dilakukan ijtihad mempunyai rambu tersendiri sebagaimana, yang telah digariskan oleh ulama maupun fuqaha, yang tersimpul dalam satu Kaidah Fikih. Bahwa Kaidah Fikih merupakan kompilasi dari serangkaian masalah fikih, yang digunakan oleh ulama maupun praktisi lainnya, yang memudahkan melakukan *istinbath* hukum, termasuk lapangan dan batasan ijtihad.

Olehnya itu, permasalahan pokok yang dikaji adalah “Bagaimana Hakikat Teori Ijtihad pada Kaidah Fikih لا مسأخ للاجتهد في مورد النص dan Aplikasinya ? Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat kaidah fiqh “lā masāga li al-ijtihād fī maurid al-nas”, mengeksplor ijtihad dan cakupannya serta aplikasi kaidah ini dalam realita sosial.

II. PEMBAHASAN

A. Hakikat Kaidah Fikih dalam Hukum Islam

Kata Kaidah berasal dari Bahasa Arab, *Qaidah* yang bentuk pluralnya *Qawaid*, yang bermakna asas atau dasar.⁵ Maknanya, dasar, pondasi atau pokok suatu masalah. Sedangkan menurut istilah, Kaidah Fikih didefinisikan oleh beberapa Ulama, dengan menggunakan pernyataan yang berbeda, di antaranya:

- Abu Zahrah memberikan pengertian sebagai kumpulan beberapa hukum yang serupa, yang kembali kepada satu *qiyas* yang mengumpulkannya atau kepada satu ketentuan hukum yang mengikatnya⁶
- Al-Jurjani menyebutkan bahwa Kaidah Fikih adalah aturan umum yang terkait dan selaras dengan dengan komponennya.⁷
- Al-Suyuti memberikan makna bahwa Kaidah Fikih adalah aturan universal yang eksistensinya dapat selaras dengan komponennya, yang jumlahnya banyak.⁸

Dari beberapa pengertian Kaidah Fikih, dapat dipahami bahwa setiap Kaidah Fikih telah mengatur dan mengumpulkan beragam masalah fikih dari berbagai topik sehingga para ulama dan fuqaha dapat memberikan solusi dengan merujuk kepada Kaidah Fikih tersebut. Olehnya tu, Kaidah Fikih adalah hasil atau konklusi dari hukum fikih yang terperinci (*juziyyah*), yang sifatnya terpisah. Bagian yang terpisah tersebut diikat menjadi satu ikatanyang dinamakan kaidah.

Dalam hukum Islam ada dua macam kaidah, pertama: Kaidah Ushul Fikih yang digunakan untuk *takhrij al ahkam* (mengeluarkan hukum dari sumbernya atau dari dalil), yaitu Alqur'an dan Hadis. Kedua, Kaidah Fikih, yaitu kaidah yang disimpulkan dari secara umum dari materi fikih. Inilah yang digunakan dalam *tathbiq al ahkam*, menerapkan dan menentukan hukum dari permasalahan yang baru, yang tidak jelas hukumnya dalam Nash, Al Qur'an dan Hadis.⁹

Keterkaitan Ushul Fikih dengan Fikih dalam Hukum Islam, dapat dikiasikan dengan hubungan antara Ilmu Nahwu dengan suatu percakapan atau susunan bahasa. Seperti ada pertanyaan, “Kenapa shalat itu wajib”?, dijawab dengan mengemukakan ayat, sebagaimana dalam QS. yang terjemahnya “Dirikanlah shalat”. Kenapa dari dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa shalat itu, hukumnya wajib untuk dilaksanakan? Maka dijawab, bahwa berdasarkan Kaidah Ushul,

⁵ Luis Ma'luf, *Al Munjid* (Mesir: Maktabah Musthafa al Bab al Halibi, 1328 H), h. 642.

⁶ Abu Zahrah *Ushul Fiqh* (Bairut:Maktabah Dar al Fikr, t.t.), h. 25.

⁷ Al Jurjani, *Al Ta'rifat* (Mesir: Maktabah al Bab al Halibi, 1357), h 76.

⁸ Jalaluddin al Suyuti, *Al Asybah wa al Nazair fi al Furu'* (Bairut: Dar al Fikr, t.t.), h. 1.

⁹ Prof. H. A.Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 4.

“Pada dasarnya setiap perintah itu, adalah wajib untuk dilaksanakan”.

Sedangkan hubungan antara Kaidah Fikih (Teori hukum Islam) dengan Fikih, dapat dikiasikan dengan hubungan antara Ilmu Sharaf dengan perbuatan aplikatif dari suatu percakapan atau susunan Bahasa Arab.¹⁰ Ada pertanyaan “Kenapa perbuatan itu dibolehkan?” maka dijawab, berdasarkan Kaidah Fikih, “bahwa tiap kesulitan akan membawa kepada kemudahan”. Pertanyaan selanjutnya. “Kenapa dari kesulitan itu dapat memudahkan atau kebolehan melakukan sesuatu?. Jawabannya, karena berdasarkan makna ayat, “Allah swt. Tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama”.

Olehnya itu, Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih dapat dinamakan sebagai Metodologi Hukum Islam. Kaidah Ushul berfungsi sebagai *takhrij al ahkam*, mengeluarkan hukum dari dalil Alqur’an dan Hadis. Sedangkan Kaidah Fikih berfungsi sebagai *tathbiq al ahkam*, menerapkan hukum atas kasus yang timbul dalam realita kehidupan manusia.

Adapun obyek bahasan Kaidah Fikih adalah perbuatan mukallaf dan materi Fikih yang dikeluarkan dari Kaidah Fikih yang sudah ada, yang tidak ditemukan nashnya secara khusus dalam Alqur’an dan Hadis. Sedangkan manfaat Kaidah Fikih adalah memberi kemudahan dalam menemukan hukum untuk kasus hukum baru yang tidak jelas nashnya dan dapat dihubungkan dengan materi Fikih yang tersebar di berbagai kitab fikih serta memudahkan dalam memberi kepastian hukum.

1. Makna Kaidah : لا مساع للاجتهاد في مورد النص dan Dasar Hukumnya

Makna kaidah: Tidak boleh melakukan ijtihad terhadap hal yang sudah ada nashnya. Jadi makna umum kaidah adalah tidak sah sebuah ijtihad dalam menetapkan hukum suatu masalah dengan ra’yun (pendapat) atau qiyas yang pada masalah itu terdapat nash yang jelas dari Al Qu’an, Hadis atau Ijma’, karena hukum syar’i adalah hal

yang dihasilkan dari nash yang sharih dan jelas. Sedangkan Ijtihad adalah pengerahan segala upaya (kemampuan) dalam mengistimbat hukum yang tidak terdapat nash padanya atau terdapat nash hanya saja nashnya bersifat *zhanniy*¹¹.

Jadi ruang atau lapangan ulama berijtihad adalah terhadap masalah yang tidak ada nashnya yang *qath’iy* yg terdapat dalam Al Qur’an dan Hadis, ataukah terdapat nash namun sifatnya tidak *qath’iy*, atau *zanniy*, membutuhkan penafsiran atau penjelasan dari ulama dan fuqaha.

Dasar Hukum Kaidah

Al Qur’an

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Terjemahnya:

...Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.(QS.al-Ahzab/33:36)

Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya:

Dari abu Hurairah ia berkata : Rasulullah saw bersabda: Jika seorang hakim berijtihad kemudian benar maka ia mendapatkan dua pahala, namun jika salah maka ia mendapatkan satu pahala.

¹⁰ Dr. Muhammad Mahmud Zein, *Aplikasi Teori Hukum Islam* (Malang:Edulitera, 2019), h. 17.

¹¹ Taufiq Muhammad al-Ba’daani, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, <http://sh-emam.net/blog/143>. tanggal 6 Mei.

2. Ruang Lingkup dan Cakupan Ijtihad

a. Hakikat Ijtihad

Ijtihad secara bahasa adalah bentuk *mashdar* yang berasal dari kata dasar "*ijtihad*", artinya bersungguh-sungguh, berusaha keras, atau mengerjakan sesuatu dengan susah payah.¹²

Sedangkan menurut istilah, para ahli ushul berbeda-beda dalam memberikan definisi, di antaranya adalah:

الاجتهاد بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي
بطريق الاستمياط

Artinya:

Ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syar'iy yang bersifat operasional (pengamalan) dengan cara mengambil kesimpulan hukum (*istinbath*).¹³

Dalam menanggapi definisi tersebut, Imam al-Amidi beranggapan bahwa kata *بذل الوسع* (mencurahkan sekedar kemampuan) dalam definisi itu kurang tepat dan harus diganti dengan istilah ini *استفراغ الوسع* (mencurahkan segala kemampuan yang ada) dengan bentuk redaksi sebagai berikut:

الاجتهاد استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من
الاحكام الشرعية يحس من النفس العجز عن المزيد عليه

Artinya:

Ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan yang ada untuk mencari hukum syara' yang sifatnya *dhanni* sampai dirinya merasa tidak mampu lagi untuk mencurahkan tambahan kemampuannya.¹⁴

Selanjutnya, rumusan al-Amidi tersebut masih saja dianggap kurang tepat oleh sebagian ahli sebab di dalamnya tidak memasukkan kata *الفقيه* (orang yang benar-benar menguasai dasar-dasar hukum fikih),

sehingga harus menambahkan lagi kata *الفقيه* dalam redaksinya:

الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع في طلب الظن بشيء من
الاحكام الشرعية يحس من النفس العجز عن المزيد عليه

Artinya:

Ijtihad adalah pencurahan seorang faqih akan semua kemampuan yang telah ada untuk mencari hukum syara' yang sifatnya *dhanni* sampai dirinya merasa tidak mampu lagi untuk mencari tambahan kemampuannya.

Dari rumusan definisi ijtihad tersebut, terlihat ada perbedaan, hanya saja di dalamnya ditemukan adanya pemahaman yang dalam dan saling terkait antara satu kata dengan kata yang lain:

- 1). Kata *استفراغ الوسع* atau *بذل الوسع* dapat dijadikan alat untuk mengetahui segala bentuk hukum yang didapat tanpa usaha pencurahan kemampuan, sebab yang dimaksud dengan kedua kata tersebut adalah berusaha semaksimal mungkin sampai merasa tidak mampu lagi untuk menambah usahanya.
- 2). Kata *الاحكام الشرعية* atau *حكم شرعي* dapat mengecualikan hukum bahasa, akal, dan hukum yang bersifat inderawi. Maka dari itu orang yang telah mencurahkan segala kemampuan dalam penggalan hukum seperti itu, tidak dapat disebut dengan *المجتهد* menurut *ushuliyin* dan usahanya juga tidak dapat disebut sebagai ijtihad, sekalipun menurut para *mutakallimin* dinamakan dengan sebutan "ijtihad".
- 3). Kata *بطريق الاستمياط* (dengan cara mengambil kesimpulan hukum). Dalam hal ini, dapat mengecualikan metode pengam-

¹² Ma'luf Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, 1986), h.106.

¹³ Muhammad bin Ali Muhammad al-Syaukaniy, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqqi min Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h.250 dan Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz:II, (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M), h.1065.

¹⁴ Muhammad bin Ali Muhammad al-Syaukaniy, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqqi min Ilm al-*

Ushul,...h.250 atau Tajuddin Abdul Wahhab al-Subkiy, *al-Bannaniy ala Syarkh al-Malliy ala Matni Jam 'ul al-Jawami'*, Juz: 1, Kutub al-Ilmiyyah, tt), h.201 atau Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*,..h.1065 atau Ibnu Badran, *al-Madkhal ila Madzhabi Ahmad bin Hanbal*, (Mesir: Mathba'ah Idarah al-Thaba'ah al-Munirah, tt), h.179.

bilan hukum dari sisi "lahirnya nash (منطوق النص)", "hafalan beberapa persoalan", menanyakan persoalannya kepada para ahli atau mufti dan dari sisi "pencarian hukum dari literatur yang telah ada", sebab metode seperti ini tidak masuk dalam kategori Ijtihad, baik menurut bahasa maupun istilah.

- 4). Kata استفراغ الفقيه الوسع (pencurahan seorang fakih akan semua kemampuannya). Dari kata الفقيه ini, dapat diartikan sebagai orang yang benar-benar menguasai segala bentuk dan macam-macam dasar ilmu fikih secara baik, bahkan mampu merealisasikan ucapan dalam bentuk praktik sebagai operasionalnya. Hal ini dapat mengecualikan orang-orang yang hanya mengandalkan hafalan untuk masalah-masalah hukum *furu'iyah*. Usaha seperti ini tidak bisa dikategorikan Ijtihad.¹⁵

Dari penjelasan tersebut, dapat diambil pengertian bahwa dalam masalah ijtihad, ditemukan beberapa unsur yang harus ada di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Mujtahid*, yaitu orang yang melakukan ijtihad.
- 2) Masalah yang akan di-ijtihadi yang benar-benar membutuhkan pencarian status hukumnya.
- 3) Metode *istinbath* (mengeluarkan makna hukum dan pengambilan kesimpulan).
- 4) *Natijah*, yaitu hasil atau kesimpulan hukum yang telah di-ijtihadi. Oleh sebab itu, maka ijtihad dapat dijadikan jalan untuk mendapatkan beberapa ketentuan hukum dari dalil sebagai landasan pokoknya. Di samping itu bisa dijadikan pula sebagai suatu metode untuk memberikan kepastian hukum yang muncul akibat adanya tuntutan dan kepentingan dalam bermu'amalah.

Fakta inilah yang menjadi salah satu sebab munculnya hukum Islam, ijtihad merupakan suatu keharusan yang sangat praktis, sehingga استفراغ الوسع atau الوسع

(pengerahan segala kemampuan) adalah benar memiliki metode khusus dalam penggalian-nya, sebab tanpa metode, usaha yang telah tercurahkan akan berbalik menjadi suatu pemikiran dengan kemauan sendiri, sehingga tidak dapat disebut dengan ijtihad.

Oleh sebab itu, bebasnya berijtihad dalam hukum Islam, tidak berarti setiap orang boleh melakukan ijtihad, kecuali mereka yang telah memiliki beberapa persyaratan khusus, baik yang berhubungan dengan kelengkapan sebagai mujtahid maupun yang berhubungan dengan sikapnya (sebagai mujtahid) ketika dia sedang berhadapan dengan beberapa nash yang secara lahiriah terkesan kontradiktif (*tanaqudl*).

b. Syarat Mujtahid

Persyaratan yang harus dimiliki seorang mujtahid dalam berijtihad adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) memahami seluk-beluk bahasa Arab secara sempurna, baik yg berhubungan dengan *zahir* dan *ta'wil*, *mujmal* dan *muqayyad*, *hakikat* dan *majaz*, *khash* dan *'am*, *mafhum* dan *mamthuq* maupun yang berhubungan dengan *lafal-mufrad* dan *musytarak*, *muhkam* dan *mutasyabihat*, dan sebagainya.
- 2) memahami ilmu Tafsir dan segala aspeknya, baik yang berhubungan dengan hukum yang terkandung dalam Al Qur'an dan maupun yang berhubungan erat dengan metode pengambilan hukum dari ayat tersebut.
- 3) Mengetahui dan memahami ilmu Hadis dan segala aspeknya secara sempurna baik yang berhubungan dengan ilmu Hadis *riwayah* maupun *dirayah*, demikian juga memahami beberapa hal yang telah tertuang di dalam *kutub al-sittah*.¹⁷ Begitu juga mengetahui keadaan para periwayatnya, baik kategori *shahih*, *hasan*, *dha'if*, dan sebagainya.¹⁸
- 4) engetahui perihal *nasikh-mansukh*, supaya penetapan hukumnya tidak dengan meng-

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*,...h.1066.

¹⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *IlmUshul al-Fiqh*,...h.34.

¹⁷ Muhammad bin Ali Muhammad al-Syaukaniy, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqqi min Ilm al-*

Ushul,...h.221 atau al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Juz: II.h.101.

¹⁸ Muhammad bin Ali Muhammad al-Syaukaniy, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqqi min Ilm al-Ushul*, h. 252

gunakan dasar dalil yang sudah dimansukh.¹⁹

- 5) Menguasai ilmu Ushul Fikih, sebab ilmu ini menjadi dasar utama bagi para mujtahid dalam berijtihad. Begitu juga masalah hukum-hukum yang telah ditetapkan melalui ijma²⁰

Dengan demikian, maka Ushul Fikih merupakan metode yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan, dan Kaidah Fikih atau teori hukum Islam menjadi patokan praktis dalam penyelesaian kasus fikih serta ditambah dengan penguasaan ulum al-Qur'an dan ulum al-Hadis serta seperangkat ilmu bahasa Arab yang semuanya sangat mendukung untuk mengembangkan fiqh secara kontekstual, sehingga wacana dan kajian hukum Islam (Fikih) tidak tertinggal oleh perkembangan sosial. Hal ini bukan berarti meninggalkan fikih klasik, tetapi kitab-kitab tersebut bisa dijadikan pijakan awal dalam merespons keanekaragaman perubahan secara proporsional, sehingga hukum Islam (fikih) diharapkan dapat lebih berdaya dalam memecahkan berbagai macam dan bentuk persoalan kontemporer yang sedang dihadapi oleh kaum muslim. Sekalipun demikian, untuk melakukan kontekstualisasi hukum Islam (fikih), masih diperlukan beberapa disiplin ilmu yang lain, di antaranya ilmu kedokteran, ekonomi, sosiologi, dan lain sebagainya.

c. Klasifikasi Mujtahid

Klasifikasi atau pembagian Mujtahid dapat dilihat, keadaan sifat dan aktivitas yang dilakukan oleh mereka, sehingga untuk mengklasifikasikannya, para ulama berbeda-beda. Sekalipun demikian, pada umumnya mereka tidak dapat dilepaskan dari eksistensi mereka, sehingga tingkatan mujtahid satu dengan yang lain berbeda:

- 1) *Mujtahid fi al-Syar'y* (مجتهد في الشرعي) atau diistilahkan dengan nama مجتهد مطلق Yaitu مجتهد مستقل²¹

Mujtahid yang memiliki semua persyaratan yang harus ada padanya secara optimal dan melakukan ijtihad dalam berbagai masalah hukum syar'i, tanpa terikat oleh imam suatu mazhab, bahkan mereka mampu mengistinbatkan hukum dari sumber aslinya tanpa terikat dengan pendapat para mujtahid lain, sehingga mereka dapat menempatkan sistem metodologis (Ushul-Fikih)-nya.

Misalnya Sa'id bin Musayyab, Ibrahim al-Nakha'i (dari generasi tabi'in), Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, al-Auza'iy, Imam Ja'faral-Shaddiq (dari kalangan Syi'ah Imamiyyah), Laits Bin Sa'ad, Sufyan al-Tsauri, dan para imam mujtahid yang tingkatannya setara dengan mereka.²²

- 2) *Mujtahid Muntasib* (مجتهد منتسب) atau mujtahid yang berafiliasi atau *mujtahid muthlaq ghair al-mustaqil*.²³

Mujtahid yang telah memiliki semua persyaratan secara sempurna dan dalam melakukan ijtihadnya. Mengikuti sistem yang telah ditetapkan oleh imam mazhabnya, sekalipun keputusan akhir yang didapatkan tidak sama dengan pandangan imam mazhabnya, khususnya dalam masalah *furu'iyah*. Maksudnya: seorang mujtahid yang selalu berpegang teguh pada norma-norma dan kaidah-kaidah *istinbat* hukum yang telah dijalani oleh imamnya, akan tetapi keputusan akhir dalam masalah *furu'iyah*, dimungkinkan berbeda, bahkan berbeda dengan keputusan yang telah diambil oleh imam mazhabnya,²⁴ sebab mereka dalam hal metodologi-*ijtihadiyyah* hanya sekedar menafsirkan apa yang dimaksud dengan norma dan kaidah-kaidah *istinbat* tersebut, misalnya:

- Hanafi, seperti: Imam Zufar (w. 158 H), Muhammad Bin Hasan al-Syaibani (w. 189 H) dan Abu Yusuf (w. 183 H).

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz: II, h.1074, atau al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Juz: II, h.102

²⁰ al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Juz: II, h.102, atau Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz: II, h.1076.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*,...h.1107 atau Abdul Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul*

al-Fiqh,...h.34 atau Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim, *I'lamul al-Muwaqqi'in an-Rabbil 'Alamiy*, Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamih, Juz: IV, h. 212.

²² Zahrah, *Tarikh al-Mazhabib*, hlm. 315.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*,...h.1108.

²⁴ Zahrah, *Tarikh*, hlm. 319.

- Syafi'iyah, seperti: Imam al-Muzaniy (w. 264 H), al-Buwaithi, dan al-Za'faroniy.
- Maliki, seperti: Imam Ibnu al-Qasim, Imam Asyhab, dan Ibnu 'Abdul Hakam.
- Hanbali, seperti: Ibnu Taimiyyah yang berafiliasi dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal.²⁵

3). *Mujtahid fi al-Mazhab* (مجتهد في المذهب) atau *Mujtahid Takhrii*²⁶

Seorang mujtahid yang dalam *istinbath*-nya selalu mengikuti sistem yang telah dipakai oleh mazhabnya dan pada masalah *furu'iyah*, selalu mengikuti imam mazhabnya. Sekalipun demikian, sudah mampu melakukan ijtihad dalam masalah yang tidak ditentukan kepastian hukumnya oleh imam mazhabnya.²⁷

Karena itu, memiliki kemampuan untuk memecahkan beberapa kasus yang belum diijtihadkan oleh para imam mazhabnya dan selebihnya dia melakukan penyeleksian beberapa fatwa hukum (*qaul*) yang dikutip dari dokumentasi ijtihad imam mazhabnya untuk dinilai mana yang shahih (اصح) dan mana yang lemah (اضعف).²⁸ Misalnya dari kalangan:

- Hanafiyyah, seperti: Imam Hasan bin Ziyad dan Abu Ja'far al-Thahawi
- Syafi'iyah, seperti: Imam Haramain atau al-Juwaini, Abu Ishaq al-Sairaziy, dan al-Marwaziyy.
- Hanabilah, seperti: al-Khiraqi dan lainnya.

4). *Mujtahid Murajjih* (مجتهد مرجح) atau lazim disebut dengan istilah "*Faqut al-Nafsi* atau "*Mujtahid Independen*."²⁹

Seorang mujtahid yang tidak pernah melakukan ijtihad mandiri dalam memecahkan kasus baru, tetapi hanya menekuni studi perbandingan (*muqaranah*) antara beberapa pendapat yang berbeda di kalangan para ulama, baik yang masih dalam satu mazhab maupun dalam beberapa mazhab.³⁰ Hal ini

dilakukan dengan cara menilai mana yang lebih kuat (اقوى) dan lebih benar (ارجح) dalilnya. Makanya, selalu terikat oleh sistem yang telah ditetapkan oleh imamnya dan juga selalu mengikuti imamnya dalam masalah *furu'iyah*, hanya saja jika ada masalah yang masih diperselisihkan di kalangan madzhabnya, dia mampu melakukan suatu penetapan hukum mana yang nilainya lebih benar (ارجح) dan lebih kuat (اقوى) dari pada penetapan-penetapan hukum yang lain. Misalnya dari kalangan:

- Hanafiyyah seperti: Imam al-Qadiri dan al-Marghinani.
- Syafi'iyah seperti: Imam Nawani, Imam Rofi'iy, Imam Ramli, dan Ibnu Hajar al-Haitami.

Pada masa seperti sekarang ini dibutuhkan seorang mujtahid independen untuk mengfungsikan warisan fikih para imam madzhab dengan tidak terikat secara ketat oleh madzhab tertentu, bahkan boleh jadi dalam memecahkan persoalan baru bisa dipergunakan metodologi *istinbat* gabungan dari berbagai aliran Ushul Fikih yang terlihat relevan untuk masa kini.

Dengan demikian, maka setiap muslim yang telah memiliki semua persyaratan seperti yang telah dikemukakan, secara otomatis, berkewajiban untuk melakukan ijtihad, artinya sudah tidak lagi berkewajiban atau bahkan tidak diperbolehkan ber-taqlid kepada imam mujtahid lain, sebab pada dasarnya telah memiliki kedudukan sebagai mujtahid, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, yang semuanya berkedudukan sebagai mujtahid.

d. Klasifikasi Ijtihad

Ada beberapa sudut pandang yang dipergunakan para ulama dalam melihat pembagian ijtihad.³¹

Dilihat dari segi orientasi (perhatian dan kecenderungan) mujtahid dalam melakukan ijtihad untuk memutuskan suatu

²⁵ Zahrah, Tarikh, hlm. 319.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*,...h. 1108

²⁷ Zahrah, Tarikh, hlm. 319.

²⁸ Sebagaimana dalam kaidah kelima dari kaidah dua puluh yang diperselisihkan. Lihat aSuyuthi, Al-Asybah, hlm. 111 tentang transaksi jual-beli, yaitu: هل العبر تبصيح العقود او بمعانيه Zahrah, Tarikh, hlm. 319.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*,...h.1108-1109.

³⁰ Zahrah, Tarikh, hlm. 320.

³¹ Muhammad al-Bahi, ad-Din waad-Daulah min Taujihat Al-Quran al-Karim (Beirut Dar al-Far, 1971), h. 415.

masalah, ijtihad dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. **Ijtihad Tradisional**, yaitu ijtihad yang dalam penggalian dan penetapan hukumnya lebih berorientasi pada ungkapan tersurat dari Al-Qur'an maupun Hadis. Mujtahid jenis ini populer dengan sebutan golongan *Ahlul-Hadist* atau disebut juga kaum tekstualis.
- b. **Ijtihad Rasional**, yaitu ijtihad yang dalam pengkajian dan penetapan hukumnya lebih berorientasi pada pendayagunaan nalar. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum syara' merupakan sesuatu yang dapat ditelaah substansinya dengan memperhatikan aspek-aspek kemaslahatan. Mujtahid kelompok ini biasa disebut *ahlar-Ra'y* atau kontekstualis.³²

Bila dipandang dari sudut jumlah pihak yang berijtihad, maka ijtihad juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu:"

- a. **Ijtihad Fardiy** (perorangan/individual), yaitu ijtihad yang dilakukan secara mandiri dan oleh seorang mujtahid, baik dalam hal metode dan prosedur penetapan hukum suatu masalah maupun dalam kaitan proses pengambilan keputusannya. Mujtahid jenis ini sekarang amat sulit ditemukan, karena pada diri seorang mujtahid *fardiy* harus mempunyai beberapa disiplin ilmu yang memadai sebagai persyaratan dan modal ijtihad.
- b. **Ijtihad jama'iy** (kelompok/kolektif), yaitu ijtihad yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang mujtahid (ahli) dengan potensi keahlian yang berbeda. Ijtihad jenis ini lebih mungkin dan bahkan layak dilakukan saat ini guna saling melengkapi masing-masing mujtahid (ahli), sekaligus menghimpun berbagai potensi guna mendapatkan hasil ijtihad yang memadai.³³

Ditinjau dari segi metode, menurut Muhammad Salam Madzkur membagi metode ijtihad menjadi tiga macam.³⁴

a). **al-Ijtihad al-Bayaniy** (الاجتهاد البياني), Yaitu suatu cara *istimbath* (penggalian dan penetapan) hukum yang bertumpu pada pada kaidah *lughawiyah* (kebahasaan) atau makna lafaz. Menjelaskan hukum-hukum syara' yang kepastian hukumnya benar-benar sudah ada dalam nash, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. ijtihad yang dilakukan untuk menjelaskan hukum-hukum syara dengan cara mendasarkan argumentasi langsung pada bunyi nash (Al-Qur'an dan Hadis).

b). **al-Ijtihad al-Qiyasi** (الاجتهاد القياسي), Yaitu suatu cara *istimbath* (penggalian dan penetapan) hukum dengan membawa sesuatu yang belum diketahui hukumnya kepada sesuatu yang sudah diketahui hukumnya melalui nash dalam rangka menetapkan atau menafikan hukumnya karena ada sifat-sifat yang mempersatukan keduanya. ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum syara mengenai masalah baru yang tidak terdapat dalam Al Qur'an maupun Hadis dengan cara mengqiyaskan terhadap sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam nash syar'i. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teori analogi atau qiyas.

c). **al-Ijtihad al-Istishlahi** (الاجتهاد الاستصلاحى), Yaitu cara *istinbath* hukum mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalail umum, karena tidak adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah* yang mencakup tiga kategori kebutuhan yaitu *daruriyah* (pokok), *hajiyyah* (penting) dan *tahsiniyyah* (penunjang). Ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum syara' terhadap permasalahan baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam AlQur'an maupun Hadis dengan cara penalaran yang didasarkan pada asas kemaslahatan.

Sedangkan kalau dikaitkan dengan materi atau objek yang akan menjadi sasaran kajian, maka ijtihad dapat dibagi dua, yaitu:"

³² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahzatul Masz'il 1926-1999* (LKIS:Yogyakarta, Cet. I,XX, 2004), h.104-105.

³³ Muhammad Al Hasballah, *Usul at-Tesyrial-Istamiy* (Beirut: Dar al-Fikr, E), Nim, 107-108

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*,...h.1069.

- a. *Ijtihad intiqah'iy atau tarjihiy*, yaitu ijtihad yang dilakukan mujtahid dengan menelaah pendapat para ulama terdahulu mengenai suatu permasalahan yang telah tertulis dalam berbagai kitab, kemudian memilih dan menentukan pendapat yang lebih kuat dalil dan argumentasinya, serta lebih sesuai dengan kondisi sekitar yang ada.
- b. *Ijtihad insya'iy atau ibda'iy*, yaitu ijtihad yang dilakukan mujtahid untuk menetapkan suatu keputusan hukum mengenai persoalan-persoalan baru yang belum diselesaikan oleh para mujtahid terdahulu.³⁵

Dari beberapa klasifikasi atau pembagian ijtihad yang beragam, dapat dipahami bahwa kegiatan ulama dan fuqaha senantiasa eksis dalam menyikapi problematika keummatan dan menjawab berbagai permasalahan yang, ditinjau dari beberapa kategori dan sudut pandang yang berbeda.

C. Aplikasi Kaidah لا مساع للاجتهد في مورد النص dalam Realita Sosial

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kegiatan ijtihad tidak diperlukan terhadap suatu hal telah jelas nash atau dalilnya. Bahwa kebolehan berijtihad atas suatu masalah, disyaratkan tidak adanya nash yang *qat'iy al tusbut* dan *qat'iy al dilalah*. Nash yang dimaksud adalah, Alqur'an dan Sunnah.³⁶

1. Hal-Hal Yang Diperbolehkan Berijtihad

Perlu diingat bahwa doktrin pemikiran bebas adalah bukan berarti tanpa batas. Dalam masalah ijtihad ada beberapa persyaratan khusus, baik bagi mujtahid maupun *mujtahad 'alaih* (lapangan berijtihad) sebagai obyeknya, sebab dalam realitasnya tidak semua orang dapat berijtihad dan tidak semua ajaran Islam dapat diijtihadkan. Hal ini terjadi karena adanya dua sifat yang ada di dalam ajaran Islam itu sendiri:

- a) *Sifat ta'abbudiyah*, yaitu melaksanakan apa pun bentuk yang diperintahkan agama dengan tidak mempertanyakan mengapa demikian dan bagaimana hal itu menjadi seperti ini, sebab dasarnya hanyalah

ittiba', (mengikuti) dan sifatnya dikenal dengan istilah *ibadah*.

- b) *Sifat ta'aqquli* yaitu suatu hal yang dapat dipahami oleh manusia yang ketepatan hukumnya berdasarkan "masalah" dan "manfaat" bagi umat manusia. Hal inilah yang lazim dikenal dengan istilah *mu'amalah*.

Akan tetapi, jika operasionalisasi ajaran Islam itu berhubungan dengan masalah *mu'amalah*, maka diberilah kebebasan untuk berbuat dan bertindak dalam menata dan mengatur hidup dan kehidupan dunia, sebab terbentuknya persoalan ini adalah atas dasar masalah dan manfaat yang sifatnya rasional (*ma'qul*) dengan tidak meninggalkan prinsip dalam masalah *furu'iyah* yang telah termaktub di dalam nash. Maksudnya, ketentuan yang dapat menarik kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kepentingan umum dan menghindarkan diri dari praktik yang dapat merusak dan membahayakan (*درء المفساد وجلب المصالح*) kehidupan. Inilah, muncul teori-mayor/kaidah umum dalam *Ushul Fikih*:

الاصل العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان

Artinya:

Pada dasarnya urusan yang terkait dengan transaksi dan bermu'amalah adalah sah sampai pada ditemukannya dalil membatalkannya dan mengharamkannya.³⁷

Teori, kaidah ini diambil oleh para *ushuliyyin* dari ayat al-Qur'an:

هو الذى خلقكم ما فى الأرض جبيعا

Terjemahnya:

Dia (Allah) adalah yang menciptakan segala macam bentuk yang ada di muka bumi ini untuk kamu sekalian.

Olehnya itu, urusan *mu'amalah*, yang membutuhkan optimalisasi akal pikiran untuk

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami* (Damaskus, Dar, Fikr: 1986), h. 1040-1041

³⁶ Abd al Aziz Muhammad Azzam, *Al Qawaid al Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al Hadis, t.th.), h. 243.

³⁷ al-Qorofi, Syihab al-Din Abi al-'Abbas Ahmad bin Idris bin Abdirrahman al-Shunhaji, *al-Furuq*, Juz: II, (Beirut: Maktabah Dar al-lhya' al-Kutub, 1344 H), hlm. 251.

mengeluarkan hukum yang telah tersirat dalam nash menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam berijtihad.

Sekalipun demikian, setelah mengetahui dua bagian masalah sebagai tempat untuk melakukan pengkajian dan penelitian secara logis dan sistematis, maka langkah selanjutnya adalah mengemukakan masalah khusus yang menjadi lapangan mujtahid dalam berijtihad, sebab tidak semua hukum Islam dapat dijadikan obyek ijtihad.

Maka dari itu hal-hal yang dapat dijadikan sebagai obyek bagi para mujahid dapat dikelompokkan menjadi dua macam:

a. Hal-hal yang nash-nya sudah ada.

Dalam hal ini, yang menjadi obyek-nya terbatas hanya pada sekedar nash dan mujtahid tidak boleh melampaui batas-batas *dalalah* (pengertian) yang telah ditunjuk oleh nash itu sendiri.³⁸ Ini mencakup nash yang keadaannya sebagai berikut:

- 1) Keadaan nash itu berupa Al Qur'an atau Hadits mutawatir.³⁹ Jika ketudukannya bersifat *zanni* dan *dalalahnya* bersifat *qath'iy*, maka obyek ijtihad para mujtahid adalah melakukan penelitian hukum yang hanya pada sisi *dalalahnya* (pengertiannya), dalam arti: kedudukan hukum yang terkandung di dalamnya.⁴⁰
- 2) Keadaan nash berupa hadits. Jika demikian, maka yang perlu dilihat adalah:
 - a) Jika kedudukannya bersifat *zanni* dan *dalalahnya* bersifat *qath'iy*, maka obyek ijtihadnya terbatas hanya pada penelitian terhadap: keshalihan sanad hadits dan hal-hal yang berhubungan dengan matannya.⁴¹
 - b) Jika kedudukan dan *dalalahnya* sama-sama bersifat *dhanniy*, maka obyek para mujtahid terbatas pada hal-hal yang masih ada hubungannya dengan keadaan nash, sekalipun *dalalahnya* menunjukkan adanya beberapa alternatif.

b. Hal yang nashnya tidak ditemukan, bahkan tidak ada sama sekali.

Jika demikian, maka para mujtahid bebas dan tidak terikat, sehingga untuk menemukan dan menentukan hukum, diberikan kebebasan untuk mengadakan penelitian dengan menggunakan berbagai macam bentuk metode, seperti *qiyas*, *mashlahah mursalah*, *istihsan*, *'urf*, dan sebagainya.

Terhadap keadaan kedua yang tanpa adanya ketetapan nash inilah, hasil usaha para mujtahid berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan pandangan dan metode pengambilan hukum yang dipakai, tetapi tidak perlu dipermasalahkan yang sampai dapat melemahkan syari'ah Islam, sebab dengan cara ini, dapat dijadikan sebagai bukti akan adanya sifat kelestarian dan fleksibilitas syari'ah Islam.

Dengan demikian, pembatasan obyek para mujtahid dalam berijtihad seperti itu, sama halnya dengan yang terjadi pada sistem hukum positif. Maksudnya, selama undang-undang menyatakan dengan jelas, maka tidak boleh ada penafsiran dan perubahan terhadap kitab undang-undang tersebut, sungguhpun dengan alasan bahwa jiwa undang-undangnya menghendaki perubahan dan hakim berpendapat bahwa undang-undang tersebut sudah tidak mencerminkan keadilan. Sebab, sumber undang-undang adalah majelis perundang-undangan, sedangkan kewenangan hakim hanya terbatas pada pemberian keputusan berdasarkan undang-undang yang telah terbuat. Sungguhpun kondisi masyarakat berpengaruh besar terhadap ketetapan hukum, namun ini tidak berarti hukum akan berubah begitu saja tanpa memperhatikan norma yang ada dalam sumber utamanya, sebab perubahan hukum yang dihasilkan dari ijtihad harus tetap dalam koridor pemahaman nash secara tekstual dan kontekstual (في حدود تفهم النص)⁴²

Bahwa tidak semua hukum agama mempunyai lapangan untuk berijtihad. Jadi, ada yang dibolehkan untuk berijtihad dan ada

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz: II, h.1082

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz: II, h. 1080

⁴⁰ Muhammad bin Ali Muhammad al-Syaukaniy, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqqi min Ilm al-Ushul*,

h. 258 dan Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz: II, h.1080

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz: II, h.1220

⁴² Khalaf, *Mashadir al-Tasyri*, h. 8-10.

juga tidak dibolehkan. Hal yang tidak terbuka ruang untuk berijtihad adalah hukum yang sudah pasti (*qath'iy*). Maknanya, bahwa tidak ada ruang bagi akal untuk memikirkannya kecuali melaksanakan dan menerima hukum atau ketentuan tersebut. Hal ini sudah pasti dan tidak akan mengalami perubahan seiring perubahan waktu, tempat dan kondisi. Dapat dicontohkan seperti perintah atau kewajiban mendirikan shalat, Puasa di Bulan Ramadhan, menunaikan Haji. Contoh lain, yang sudah jelas dalilnya dalam ajaran agama, seperti, menepati janji, syarat ridha dalam transaksi jual beli dan lainnya. Inilah di antar contoh ajaran agama yang tidak ada ruang untuk berijtihad.

Demikian pula yang terkait dengan ketentuan larangan Allah swt. Yang sudah pasti, seperti, keharaman perbuatan zina, terlarangnya tindakan pembunuhan, keharaman minuman keras dan contoh lainnya. Hal ini juga, tidak ada ruang untuk berijtihad. Sebagai umat Islam, wajib untuk mengamalkan hal hal yang telah pasti ketentuan hukum wajibnya serta menjauhi hal hal yang dilarang oleh Allah swt, karena telah jelas pula dalil pengharamannya. Hal ini, berlaku dari zaman Rasulullah saw., sampai saat ini.

Adapun hal yang menerima ruang untuk berijtihad, adalah hukum atau dalil Alqur'an dan Hadis yang sifat *zanniy*. Maknanya, bahwa dalil tersebut dapat diinterpretasikan dalam tafsir maupun syarah. Dalil tersebut tidak menunjukkan ketentuan yang pasti dan jelas, dan masih memerlukan penjelasan dari Ulama dan Fuqaha serta Mufasssir. Ini terkait juga dengan perkembangan zaman, kondisi dan tempat serta permasalahan yang dihadapi manusia. Seiring maraknya problematika keummatan saat ini, maka Ulama berperan untuk menjawab permasalahan tersebut, melalui kegiatan ijtihad, karena tidak adanya nash yg tegas dan jelas untuk menjawabnya. Olehnya, Ulama

dan Fuqaha berijtihad dengan beberapa metode, di antaranya dengan qiyas, *istihsan*, *maslahat al mursalah*, *Sadd al Zariah* dan metode lainnya.

Contoh dalil yang sudah jelas hukumnya dalam Alqur'an dan Hadis, yang tidak ada ruang ijtihad terhadapnya :

1. Keharaman Zina

Dalilnya dalam QS. al-Isra'/32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

....dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

2. Keharaman Khamar dan Judi

Dalilnya dalam QS. al-Maidah / 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah⁴³ adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

3. Keharaman Bangkai dan daging babi

Dalilnya dalam alqur'an:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحِنْزِيرَ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ
لِعَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

⁴³ *Al Azlaam* artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.⁴⁴ tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

4. Keharaman hasil penjualan khamar, bangkai, dan babi ha

Dalilnya dalam hadits

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم الخمر وثمانها، وحرم الميتة وثمانها، وحرم الخنزير وثمانه

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar dan hasil penjualannya dan bangkai dan hasil penjualannya serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya. (HR.Abu Daud)⁴⁵

5. Keharaman Durhaka kepada kedua orang tua

Dalilnya dalam hadits

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَادَّ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعًا وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ .

Artinya:

Dari Mughirah bin Syu'bah r.a dari Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya Allah swt atas kalian durhaka kepada ibu

(kedua orang tua), tidak suka memberi namun suka meminta-minta dan membenci atas kalain tiga perkara : suka berbicara dan menukil pembicaraan dan banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta.(HR.Muslim)⁴⁶

Dapat dipahami dari dalil tersebut, baik Al Qur'an dan Hadis, bahwa apabila Nashnya sudah *qath'iy* dan sudah jelas maknanya, maka ruang ijtihad, tidak berlaku pada dalil tersebut.

III. KESIMPULAN

Kaidah “Tidak boleh melakukan ijtihad terhadap hal yang sudah ada nashnya” menunjukkan makna bahwa ruang atau lapangan ulama berijtihad adalah pada masalah yang tidak ada nashnya yang *qath'iy* yg terdapat dalam Al Qur'an dan Hadis, ataukah terdapat nash namun sifatnya tidak *qath'iy*, atau *zanniy*, membutuhkan penafsiran atau penjelasan dari ulama dan fuqaha. Ijtihad merupakan usaha untuk mendapatkan hukum syar'iy yang bersifat operasional (pengamalan) dengan cara mengambil kesimpulan hukum (*istinbath*). Menjadi seorang mujtahid harus memenuhi syarat dan kriteria yang ketat yaitu menguasai bahasa Arab dan ilmu keislaman lainnya. Terkait dengan kewajiban shalat, puasa di bulan Ramadhan, zakat dan haji serta keharaman zina, membunuh, minum minuman keras dan perbuatan haram dan terlarang lainnya yang sudah pasti hukum dan ketentuannya maka tidak ada ruang bagi akal untuk memikirkan hukum yang lain dan tidak ada ruang berijtihad. Umat Islam wajib untuk mengamalkan hal hal yang telah pasti ketentuan hukum wajibnya serta menjauhi hal hal yang dilarang oleh Allah swt, karena telah jelas pula dalil pengharamannya. Hal ini, berlaku dari zaman Rasulullah saw. sampai saat ini.

⁴⁴ Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.

⁴⁵ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amr bin al-Azhadiy al-Sijistaniy, *Sunan Abi Daud*, Tahqiq Muhammad Muhyi

al-Din Abdu al-Hamid, Juz: III ,(Beirut: Maktabah al-'ashriyah,tt), h.279

⁴⁶ Muslim bin Al-Hajjaj, *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar bi Naqli al-'Adl an al'Adl ila Rasulillah Shallahu alaihi wa Sallam*, Tahqiq Majmu'ah al-Muhaqiqin , Juz: V,(Beirut: Dar al-Jiil, 1334 H),h.130

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan*, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Bandung: *Syamil Qur'an*, 2007
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al Fikr al Arabiy, 1985.
- Amin, Ahmad, *Fajr al-Islam*, Beirut: Maktabah Dar al-Kutub al-'Arabiy, 1969
- al-Andalusi, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, al-Qurtubi al-, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz: II, Kairo: Dar al-Fikr, tt
- Badran Ibnu, *al-Madkhal ila Madzhabi Ahmad bin Hanbal*, Mesir: Mathba'ah Idarah al-Thaba'ah al-Munirah, tt.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Juz: II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt
- H. A. Jazuli, *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam* Jakarta: Rajawali Press, 2000
- H. A. Jazuli, *Kaidah Kaidah Fikih* Jakarta: Kencana, 2006
- Haidar, Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1994.
- al-Hajjaj, Muslim bin, *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar bi Naqli al-'Adl an al'Adl ila Rasulillah Shallahu alaihi wa Sallam*, Tahqiq Muhammad Abdul Al-Baqiy, Juz: 1, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiy, tt
- Ibnu Qayyim Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar, *Ilamul al-Muwaqqi'in an-Rabbil 'Alamin*, Tahqiq Muhammad Muhyddin Abdul Hamih, Juz: IV
- Jarhazi, Abdullah bin Sulaiman al-Syafi'iy, *al-Mawahibal-Saniyyah*, Surabaya: Maktabah Dar Ihya', tt.
- al-Jurjani, *Al Ta'rifat* Mesir: Maktabah al Bab al Halibi, 1357.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *IlmUshul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Dar al-Nashr, 1977 M
- Ma'luf Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, 1986 M
- Muhammad Mahmud Zein, Muhammad. *Aplikasi Teori Hukum Islam* Malang: Edulitera, 2019.
- al-Qarafi, Syihab al-Din Abi al-'Abbas Ahmad bin Idris bin Abdirrahman al-Shunhaji, *al-Furuq*, Juz: II, Beirut: Maktabah Dar al-Ihya' al-Kutub, 1344 H
- al-Rais, Muhammad Dliya' al-Din, *al-Nadhariyyahal-Siyasiyyahal-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 1979 M
- al-Shan'aniy, Subulus Salam, Juz: I, Surabaya: Mathba'ah Dar Ihya, tt.
- al-Sijistaniy, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amr bin al-Azhadiy *Sunan Abi Daud*, Tahqiq Muhammad Muhyi al-Din Abdu al-Hamid, Juz: III ,Beirut: Maktabah al-'ashriyyah, tt.
- al-Subkiy Tajuddin Abdul Wahhab, *al-Bannaniy ala Syarkh al-Malliy ala Matni Jam 'ul al-Jawami'*, Juz: 1, Kutub al-Ilmiyyah, tt
- al-Suyuti, Jalaluddin. *Al Asybah wa al Nazair fi al Furu'* Bairut: Dar al Fikr, t.t.
- Syaltut, Mahmud dan al-Sais, Muhammad 'Ali, *Muqaranahal-Mazhabih Fial-Fiqhiy*, Kairo:luzan 'Ali Shabih, 1953 M
- al-Syaukani Muhaddad bin 'Ali bin Muhammad, *Nail al-Authar*, Juz:VII, Kairo, Maktabahal-Muniriyyah, tt.
- al-Syaukani Muhammad bin Ali Muhammad, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqqi min Ilm al-Ushul*, Beirut :Dar al-Fikr, tt
- Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* Surabaya : Khalista, 2006
- al-Zuhaili, Wahbah *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz:II, Beirut : Dar al- Fikr, 1989 M